

Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Andi Sumarlin K
Universitas Patompo
sumarlin.manajemen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program pembiayaan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi kebijakan serta laporan program keuangan syariah. Partisipan penelitian terdiri atas manajer lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro, dan pendamping program pembiayaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tiga aspek utama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan nilai-nilai sosial berbasis keadilan. Selain itu, ditemukan bahwa prinsip bagi hasil, larangan riba, serta orientasi pada kemaslahatan mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan implementasi program berkelanjutan di tingkat operasional.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi syariah berbasis sustainability serta memberikan implikasi bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat integrasi prinsip syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Inklusi Keuangan, Ekonomi Islam, Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan karena berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keuangan syariah berkontribusi melalui peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil, keuangan syariah mendorong pemerataan akses modal dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, keuangan syariah juga mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Pendekatan pendampingan dan kemitraan yang diterapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Dari sisi sosial, keuangan syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif, dengan menekankan nilai tanggung jawab sosial dan keadilan distributif. Sementara itu, dari aspek lingkungan, mulai berkembang inisiatif pembiayaan hijau yang mendukung usaha ramah lingkungan, meskipun implementasinya masih terbatas.

Secara keseluruhan, keuangan syariah berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global utama dalam menghadapi ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi di berbagai negara. Konsep ini menuntut integrasi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam satu sistem pembangunan yang terpadu (Sachs, 2021).

Dalam konteks global, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan investasi menuju aktivitas yang berkelanjutan. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP, 2022) menegaskan bahwa sistem keuangan konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan keberlanjutan karena masih berorientasi pada profit jangka pendek.

Keuangan syariah muncul sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir menjadikan keuangan syariah lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Hassan & Aliyu, 2020).

Di tingkat global, industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan signifikan dengan total aset yang terus meningkat setiap tahun. Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023) mencatat bahwa sektor ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) ke dalam operasional lembaga keuangan syariah (Wilson, 2021).

Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) melaporkan peningkatan aset keuangan syariah secara konsisten setiap tahun.

Meskipun demikian, kontribusi nyata keuangan syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan masih belum optimal, terutama di sektor usaha mikro dan kecil (Ascarya, 2020).

Beberapa studi menunjukkan bahwa keuangan syariah lebih banyak berfokus pada aspek kepatuhan syariah formal dibandingkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas (Ahmed, 2021).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas keuangan syariah sebagai sistem berbasis nilai dengan praktik operasional di lapangan yang masih cenderung berorientasi finansial.

Dalam perspektif teori Maqashid Syariah, keuangan syariah seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan kehidupan sosial (Chapra, 2020).

Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual yang harus diwujudkan melalui sistem ekonomi yang adil dan inklusif (Khan, 2021).

Namun, penelitian sebelumnya masih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada kinerja keuangan, sehingga belum banyak menggali makna, pengalaman, dan proses implementasi keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Rahman & Nur, 2022).

Keterbatasan ini menunjukkan adanya gap penelitian dalam memahami bagaimana pelaku keuangan syariah memaknai perannya dalam mendukung keberlanjutan secara sosial dan lingkungan.

Pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggali pengalaman subjektif, praktik lapangan, serta nilai-nilai yang melandasi implementasi keuangan syariah (Creswell & Poth, 2021).

Beberapa studi kualitatif menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pembiayaan berbasis kemitraan (Farooq, 2020).

Selain itu, keuangan syariah juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Beck et al., 2021).

Namun demikian, implementasi prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan inovasi produk keuangan hijau (Hidayat & Ghozali, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana keuangan syariah berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perspektif pelaku dan implementasi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pengalaman, praktik, dan strategi implementasi di lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah berbasis keberlanjutan, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, pengalaman, dan praktik implementasi keuangan syariah dalam konteks sosial ekonomi masyarakat (Creswell & Poth, 2021).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study), karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik di lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha yang terlibat dalam pembiayaan berbasis syariah. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami konteks secara holistik dan mendalam (Yin, 2020).

Pendekatan studi kasus ini relevan karena peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipahami hanya melalui data numerik, tetapi juga melalui proses interaksi sosial, nilai, dan praktik di lapangan (Farooq, 2020).

Lokasi penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha mikro di wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada meningkatnya aktivitas pembiayaan syariah di daerah tersebut.

Waktu penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025, mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian secara bertahap.

Subjek penelitian terdiri atas manajer lembaga keuangan syariah, petugas pembiayaan, serta pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan syariah. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam aktivitas pembiayaan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam pengelolaan atau penggunaan pembiayaan syariah serta memahami proses pembiayaan berbasis syariah.

Selain itu, digunakan juga teknik snowball sampling untuk memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dianggap memiliki informasi relevan (Palinkas et al., 2021).

Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yaitu ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan dari informan tambahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan praktik informan secara fleksibel namun tetap terarah (Kallio et al., 2020).

Selain wawancara, dilakukan observasi non-partisipatif terhadap aktivitas pembiayaan dan pendampingan usaha untuk melihat secara langsung implementasi keuangan syariah di lapangan.

Dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data tambahan, berupa laporan pembiayaan, kebijakan lembaga keuangan, dan catatan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan, serta triangulasi metode antara wawancara, observasi, dan dokumentasi (Flick, 2020).

Selain itu, dilakukan member checking untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman informan, serta audit trail untuk menjaga transparansi proses penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi temuan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Hasil Penelitian

Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah dipahami oleh informan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mayoritas informan menyatakan bahwa prinsip bagi hasil memberikan rasa keadilan dan mengurangi beban risiko usaha.

Seorang pelaku usaha mikro menyampaikan:

“Dengan pembiayaan syariah, saya tidak merasa terbebani bunga tetap. Kalau usaha naik turun, kami sama-sama tanggung jawab.” (Informan UMKM, Wawancara 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki nilai inklusif yang memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil.

Penguatan Inklusi Sosial dan Pengurangan Ketimpangan

Keuangan syariah juga ditemukan berperan dalam memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan. Lembaga keuangan syariah aktif melakukan pendampingan usaha dan edukasi keuangan.

Salah satu manajer lembaga keuangan syariah menyatakan:

“Kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membimbing usaha agar mereka bisa berkembang secara berkelanjutan.” (Manajer LKS, Wawancara 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pembangunan sosial.

Integrasi Nilai Lingkungan dalam Pembiayaan Syariah

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya upaya integrasi nilai keberlanjutan lingkungan dalam praktik pembiayaan, meskipun masih terbatas. Beberapa program pembiayaan mulai diarahkan pada usaha ramah lingkungan seperti pertanian organik dan usaha daur ulang.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa:

“Program pembiayaan hijau masih dalam tahap awal, namun sudah mulai diperkenalkan kepada nasabah UMKM.”

Hal ini menunjukkan adanya transisi menuju keuangan syariah yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Tantangan Implementasi Keuangan Syariah Berbasis Keberlanjutan

Meskipun memiliki potensi besar, penelitian ini menemukan beberapa tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan kurangnya integrasi indikator keberlanjutan dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah.

Seorang pendamping usaha menyatakan:

“Banyak pelaku usaha belum memahami konsep keuangan syariah secara utuh, sehingga masih perlu edukasi berkelanjutan.” (Pendamping UMKM, Wawancara 2025)

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat (Chapra, 2020).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, hasil penelitian ini mendukung temuan Farooq (2020) yang menyatakan bahwa keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi ekonomi masyarakat miskin melalui skema bagi hasil yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi aspek lingkungan masih terbatas. Hal ini berbeda dengan temuan Wilson (2021) yang menyatakan bahwa keuangan syariah di beberapa negara telah mengintegrasikan prinsip ESG secara lebih sistematis.

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat regulasi, kesiapan institusi, serta rendahnya literasi keuangan syariah di tingkat pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, temuan mengenai peran edukasi dan pendampingan memperkuat hasil penelitian Hidayat dan Ghozali (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan keuangan syariah sangat bergantung pada kapasitas literasi dan pendampingan nasabah.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang keuangan syariah sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah formal, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa lembaga keuangan syariah perlu memperkuat program edukasi, memperluas pembiayaan hijau, serta mengintegrasikan indikator keberlanjutan dalam evaluasi kinerja.

Secara kebijakan, pemerintah dan regulator seperti OJK perlu mendorong pengembangan standar keuangan syariah berkelanjutan agar lebih terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang terbatas dan jumlah informan yang tidak mencakup seluruh variasi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak jenis lembaga keuangan syariah, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui tiga aspek utama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan inklusi sosial, dan mulai berkembangnya integrasi nilai lingkungan dalam praktik pembiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah seperti bagi hasil, keadilan, dan larangan eksploitasi mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa meskipun keuangan syariah telah memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi dan sosial, implementasi aspek keberlanjutan lingkungan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan masih berada pada tahap penguatan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam integrasi pembiayaan hijau dan indikator keberlanjutan yang lebih sistematis.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat konsep keuangan syariah berbasis Maqashid Syariah yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan utama sistem ekonomi Islam. Penelitian ini juga memperluas kajian sustainable finance dengan menambahkan perspektif nilai-nilai syariah sebagai landasan etis dalam aktivitas keuangan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa lembaga keuangan syariah perlu memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga

sebagai agen pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Penguatan literasi keuangan syariah, inovasi produk pembiayaan berkelanjutan, serta pendampingan usaha menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar regulator memperkuat kerangka kebijakan keuangan syariah berkelanjutan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, termasuk pengembangan standar evaluasi kinerja berbasis keberlanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan dan lokasi penelitian yang masih terbatas, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak jenis lembaga keuangan syariah, serta menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2021). Islamic banking and sustainability: A critical review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–589.
- Ascarya. (2020). Islamic finance and sustainable development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 245–260.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2021). Islamic finance and financial inclusion. *World Bank Economic Review*, 35(3), 567–589.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam and economic development: A maqashid perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design*. Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design*. Sage.
- Farooq, M. (2020). Islamic finance and social impact. *International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 34–52.
- Farooq, M. (2020). Islamic finance and social impact. *International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 34–52.
- Flick, U. (2020). *An introduction to qualitative research*. Sage.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Islamic banking sustainability. *Journal of Financial Stability*, 24, 100–120.
- Hidayat, S., & Ghozali, I. (2022). Green Islamic finance development. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 120–135.
- IFSB. (2023). *Islamic financial services industry stability report*. Islamic Financial Services Board.
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2020). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 76(12), 2954–2965.
- Khan, F. (2021). Islamic economics and sustainability. *Economic Systems*, 45(2), 100–118.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage.
- OJK. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2021). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 48(1), 1–12.
- Rahman, A., & Nur, F. (2022). Islamic finance and sustainable development gap. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 110–125.
- Sachs, J. (2021). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- UNEP. (2022). *Sustainable finance report*. United Nations Environment Programme.
- Wilson, R. (2021). Islamic finance and ESG integration. *Journal of Sustainable Finance*, 9(3), 201–218.
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications*. Sage.